

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era digital yang semakin berkembang pesat saat ini, Indonesia telah bertekad untuk memajukan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material. Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita tersebut telah terjadi suatu perkembangan kehidupan di tingkat nasional yang berkembang pesat, terutama dalam bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI), khususnya di bidang hak cipta. Kekayaan intelektual (KI) merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Suatu produk diciptakan dari Hasil kreativitas intelektual, pada dasarnya memiliki dua hak yang terkandung di dalamnya, yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Kekayaan intelektual terbagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sedangkan Hak Kekayaan Industri terdiri dari hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Secara Bahasa Hak cipta terdiri dari dua Kata yaitu “Hak” dan “Cipta”. Menurut KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia) Hak adalah kata yang di tujukan kepada makna kepemilikan, dan Cipta bermakna kemampuan pikiran untuk mewujudkan sesuatu yang baru, dalam bentuk kreatif. Dapat di artikan Hak cipta secara Bahasa adalah kepemilikan atas suatu pemikiran yang di wujudkan dalam bentuk kreatifitas. Sedangkan di dalam Bahasa Arab Mesir tertulis di dalam Qonun mesir sebagai “حقوق المالف” , حقوق adalah bentuk jama` dari “الحق” yang berarti hak dan “المالف” berarti pencipta, dapat di artikan sebagai Hak-hak Pencipta sebuah karya.

Berdasarkan UU Indonesia No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Terkait dengan pemaknaan Hak cipta dan Hak terkait Qonun Mesir No. 82 Tahun 2002 di dalam Buku III, di dalamnya tidak menegaskan secara lugas, akan tetapi, pemaknaan dari Hak cipta dan Hak terkait dapat di fahami dari Buku III Pasal 140 yang artinya “Perlindungan menurut Undang-undang ini diberikan kepada pencipta karya sastra dan seni, khususnya karya-karya sebagai berikut : Buku, buklet, artikel, buletin, dan karya tulis lainnya; Program komputer; Basis data, baik yang dapat dibaca oleh komputer atau lainnya;” dan seterusnya.

Menurut Patricia Loughan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).

Lebih lanjut McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.²

Hak cipta juga merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya kreatif yang dihasilkan oleh individu atau kelompok. Perlindungan terhadap pemegang hak cipta merupakan hal yang penting untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan perkembangan industri kreatif

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

² Ginting, Jimmi perdinan. (2018), Skripsi, "*Perlindungan Hak Cipta cover lagu yang dipublikasikan di youtube tanpa izin pencipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*" Hlm. 8.

di suatu negara. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan di Mesir diatur oleh Qonun Mesir No. 82 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bermaksud menganalisis perlindungan terhadap pemegang hak cipta di Indonesia dan Mesir.

Di Indonesia berdasarkan undang-undang kekayaan intelektual dan berbagai peraturan pelaksanaan dari setiap bidang kekayaan intelektual maka kekayaan intelektual diatur secara lengkap dan jelas perlindungan hukumnya melalui pendaftaran Ditjen KI Kecuali hak cipta, maka setiap kekayaan intelektual harus didaftarkan dengan memenuhi syarat dan prosedur pendaftaran yang telah ditentukan sesuai dengan bidang kekayaan intelektual. Pendaftaran kekayaan intelektual akan dicatat dalam daftar umum dan diumumkan dalam berita resmi serta perlindungan Hak cipta di atur lebih lanjut di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi telah memberikan tantangan baru terhadap perlindungan hak cipta. Dalam era digital, reproduksi dan distribusi karya kreatif menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, peraturan hukum yang memadai dan efektif diperlukan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi pemegang hak cipta.

Begitupun juga di negara maju lainnya, seperti Mesir yang jauh lebih dulu mengatur regulasi yang memberikan perlindungan Hukum yang efektif terhadap hak-hak atas karya intelektual (HAKI). Mesir adalah salah satu negara yang di kenal memiliki peradaban yang maju dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra maupun di bidang teknologi. Dan dalam perlindungan Hukum terhadap hak-hak atas karya intelektual (HAKI), Mesir mengatur nya di dalam Qonun No. 82 tahun 2002. Dalam perkembangan zaman yang terjadi antara Indonesia dan Mesir, Undang-Undang dan regulasi merupakan suatu Hal yang sangat penting untuk di kaji, Khusus nya dalam undang-undang yang mengatur perlindungan Hukum terhadap hak-hak atas karya intelektual (HAKI) khusus nya Hak cipta.

Dalam perkembangannya di Indonesia regulasi yang mengatur tentang HAKI terdapat beberapa kali perubahan mulai dari mula di sahkan. Pada awal nya, undang-undang tentang HAKI Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an, yang di perkenalkan oleh pemerintah Kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1844 dan mengesahkan Undang-

undang tentang Hak cipta pada tahun 1912, dan berlaku hingga penjajahan Jepang bahkan sampai Indonesia merdeka pada tahun 1945. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia.³

Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI. Berdasarkan pasal 24, UU No. 21 Tahun 1961, yang berbunyi "Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan". Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya UU No. 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari KI Nasional.⁴

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Kemudian Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Kemudian Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6

³ *Sejarah perkembangan dan perlindungan HAKI*. Journal. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> di akses pada 31 mei 2023 pukul 21:33 WIB

⁴ *Ibid.*

tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992, mengalami beberapa perubahan hingga berlakunya UU No. 28 tahun 2014 sampai saat ini.⁵

Perlindungan sastra dan seni pertama kali diatur oleh hukum Mesir pada tahun 1954, dengan ditetapkannya Qonun Nomor 354 Tahun 1954 tentang Perlindungan Hak Cipta.⁶ Qonun tahun 1954 dicabut seluruhnya ketika Qonun Kekayaan Intelektual No.82 tahun 2002 yang baru mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 2002. Undang-undang baru ini tetap mempertahankan banyak ketentuan yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya, terutama jangka waktu perlindungan hak cipta selama 50 tahun (Pasal 160). Namun juga memperkenalkan beberapa konsep baru, di antaranya konsep cerita rakyat nasional (Pasal 138 & 142). Undang-undang baru ini juga mengatur untuk pertama kalinya tentang perlindungan hak-hak tetangga (Pasal 153 dan seterusnya).⁷

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mengatur tentang hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta, hak untuk nama tetap tercantum, dan hak untuk mencegah perubahan yang merugikan karya. Hak ekonomi meliputi hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memperjualbelikan karya. UU ini juga mengatur tentang proses pendaftaran hak cipta, termasuk tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi.⁸ Di sisi lain, Qonun Hak Cipta Mesir juga memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta dengan prinsip-prinsip yang mirip dengan UU Hak Cipta Indonesia. Hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta diakui, dan dengan mengatur sanksi pidana untuk melawan pelanggaran hak cipta.⁹

Dalam pembahasan mengenai perlindungan terhadap Pemegang Hak cipta di Indonesia dan Mesir, memiliki banyak sekali perbedaan khususnya di dalam undang-undang dan Qonun tentang Hak cipta sebagai landasan perlindungan terhadap pemegang Hak cipta. Hal yang sangat mempengaruhi perbedaan undang-undang Indonesia dan Qonun Mesir terkait Hak cipta adalah sumber hukum yang lazim di gunakan di kedua negara tersebut, Indonesia merupakan negara yang memiliki corak

⁵ *Ibid.*

⁶ Dr. Hassan El Badrawi “*Peran Peradilan dalam Penegakan Hak Kekayaan Intelektual*” (Mahkamah Agung Kairo, 2004-06-04).

⁷ Dr.Hassan El Badrawi “*Hukum Kekayaan Intelektual Mesir: Fitur Utama dan Kompatibilitas dengan Standar Internasional*” (Mahkamah Agung Kiro, 2004-12-01).

⁸ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia.

⁹ Undang-Undang No. 82 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Mesir, buku III pasal 181.

hukum dengan system hukum Eropa yakni Kontinental atau sering di kenal dengan Civil law. System ini berlaku di Indonesia di sebabkan oleh bekas jajahan belanda yang pernah di Aneksasi oleh Prancis dengan code Civil, yang secara umum Indonesia memiliki tiga system hukum yaitu, civil law, Sistem hukum adat, dan hukum Islam.

Sedangkan sumber hukum di Mesir adalah segala yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang di tuangkan kedalam bentuk Qonun, sesuai dengan Pasal 2 konstitusi Mesir menyatakan bahwa sumber utama Qonun adalah prinsip-prinsip hukum Islam, yang merupakan tradisi hukum yang menggunakan metode yurisprudensi.

Perbedaan yang signifikan terdapat dalam penegakan hukum hak cipta antara kedua negara. Qonun Hak Cipta Mesir memberikan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta, termasuk denda dan hukuman penjara. Hal ini menunjukkan komitmen Mesir untuk melindungi hak cipta secara tegas dan memberikan sanksi yang efektif bagi pelanggar.¹⁰ Lain dari pada itu, UU Hak Cipta Indonesia lebih fokus pada sanksi administratif dan perdata, dan tidak secara tegas mengatur sanksi pidana.¹¹ Perbedaan dalam sanksi ini dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap penegakan hak cipta dan memberikan dampak yang berbeda terhadap kegiatan industri kreatif di kedua negara.

Penelitian ini akan menganalisis perlindungan terhadap pemegang hak cipta di Indonesia dan Mesir dari perspektif hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak cipta di kedua negara, menganalisis persamaan dan perbedaan antara UU Hak Cipta Indonesia dan Qonun Mesir. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan isu-isu terkait pelaksanaan dan penegakan hak cipta, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam melindungi hak cipta di Indonesia dan Mesir. Beberapa tantangan dalam perlindungan hak cipta di Indonesia dan Mesir dapat meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak cipta, peredaran karya ilegal dan bajakan, serta perluasan ruang digital yang menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia, bab VI.

¹² Ciptawan, "*Tantangan dalam Penegakan Hak Cipta di Indonesia*", Jurnal Hukum Kreatif, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 45-62.

Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan dalam menganalisis perlindungan hak cipta di kedua negara dan merumuskan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat perlindungan tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan terhadap pemegang hak cipta di Indonesia dan Mesir dari perspektif hukum dan implikasinya. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam melindungi hak cipta di kedua negara tersebut, khususnya di Indonesia.

Terkait dengan permasalahan di atas, menurut penulis adalah hal yang cukup menarik untuk di teliti lebih lanjut tentang perbedaan di antara kedua Hukum tersebut. Maka atas dasar demikian, penulis berupaya untuk meneliti permasalahan tersebut dengan pta. Sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DADA, QONUN MESIR NO. 82 TAHUN 2002 DAN UU INDONESIA NO. 28 TAHUN 2014”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan dalam latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi di bentuknya Qonun Mesir No. 82 Tahun 2002 dan UU Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dan proses legislasi dari Qonun Mesir No. 82 Tahun 2002 dan UU Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta?
3. Bagaimana Implikasi Hukum dari UU Indonesia No. 28 Tahun 2014 dan Qonun Mesir No. 82 Tahun 2002 terhadap pemegang hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi di bentuknya Qonun Mesir No. 82 Tahun 2002 dan UU Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.
2. Untuk menganalisis Bagaimana dasar pertimbangan hukum dan proses legislasi dari Qonun Mesir No. 82 Tahun 2002 dan UU Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.
3. Untuk menganalisis Bagaimana Implikasi Hukum dari UU Indonesia No. 28 Tahun 2014 dan Qonun Mesir No. 82 Tahun 2002 terhadap pemegang hak cipta.

D. Mamfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan mamfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Mamfaat teoritis:
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih baik Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi di bentuknya Qonun Mesir No. 82 Tahun 2002 dan UU Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta
 - b. Memberikan pemahaman Bagaimana dasar pertimbangan hukum dan proses legislasi dari Qonun Mesir No. 82 Tahun 2002 dan UU Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.
 - c. Memberikan pemahaman tentang menganalisis bagaimana Implikasi Hukum dari UU Indonesia No. 28 Tahun 2014 dan Qonun Mesir No. 82 Tahun 2002 terhadap pemegang hak cipta.
 - d. Menyediakan informasi dan referensi bagi para ahli hukum, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan sistem perlindungan hukum terhadap karya intelektual.

2. Mamfaat praktis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum hak cipta di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan terhadap pemegang hak cipta.
- b. Mendorong terciptanya kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan hukum hak cipta di Indonesia.

E. Ruang Lingkup dan Batasan

Agar penelitian lebih terarah dan tidak keluar dari Batasan permasalahan yang akan dibahas, maka di perlukan pembatasan ruang lingkup dari permasalahan yang akan di teliti. Oleh sebab itu, penulis membatasi apa yang akan menjadi permasalahan untuk di teliti seperti kerangka hukum yang mengatur perlindungan terhadap pemegang Hak Cipta di Indonesia (UU No. 28 Tahun 2014) dan Mesir (Qoun No. 82 Tahun 2002), baik sumber hukum, asas, serta prosedur legislasi dari UU Indonesia No. 28 Tahun 2014 dan Qonun Mesir No. 82 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, persamaan dan perbedaannya, serta analisis perbandingan antara kedua regulasi tersebut.


Adapun titik fokus penelitian ini, di fokuskan kepada bagaimana PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DALAM QONUN MESIR NO. 82 TAHUN 2002 DAN UU INDONESIA NO. 28 TAHUN 2014.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berbentuk kerangka penalaran logis. Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka penalaran logis merupakan urutan berpikir logis, sebagai suatu ciri cara berpikir ilmiah yang akan di gunakan, dan cara menggunakan logika dalam memecahkan masalah. Kerangka berpikir bersifat opoerasional yang di turunkan dari satu teori atau beberapa teori, atau dari pernyataan-pernyataan logis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan pedoman dalam pembentukan hipotesis yang akan diajukan.¹³ Dalam penelitian ini di butuhkan sebuah kerangka pemikiran yang sistematis untuk dapat menghasilkan hasil akhir penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di dasarkan pada sumber hukum dan asas hukum yang berlaku dalam pembentukan kedua peraturan

¹³ Cik Hasan Bisri, *“Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi”*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada., 2008). hlm. 40.

tentang hak cipta di kedua negara, sehingga memperoleh kerangka hukum yang melindunginya, apakah Qonun Mesir No. 82 tahun 2002 dan UU Indonesia No. 28 Tahun 2014 mampu melindungi pencipta dan pemegang hak cipta dalam berbagai aspek yang berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Adapun alur penalaran dalam penelitian ini dapat digambarkan di dalam bagan berikut:



Dalam bagan di atas dapat di fahami bahwa, untuk mendapatkan bahan hukum dari UU Indonesia No. 28 Tahun 2014 dan Qonun Mesir No. 82 Tahun 2002, menerapkan proses analisis sumber hukum yang di pakai di kedua negara. Kemudian sumber hukum dari kedua regulasi tersebut akan di analisis berdasarkan dasar atau landasan pembentukannya dan di aplikasikan kedalam asas yang di gunakan dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia dan Qonun di Mesir. Sehingga dari analisis UU Indonesia dan Qonun Mesir akan menghasilkan titik analisis komparatif badi proses legislasi dari kedua regulasi tersebut.

Normative Analitis merupakan pendekatan yang sesuai dalam menelaah dalam sebuah Undang-undang, Sehingga menghasilkan pemahaman terhadap kerangka hukum yang bersifat abstrak dan sulit di fahami.¹⁴ Mulai dari domgatik hukum, teori hukum, hingga praktik hukum dari UU No 28 tahun 2014 dan Qonun No. 82 tahun 2002 dalam hal kegiatan yurudik dan penerapannya.

Dengan demikian dapat di simpulkan penelitian ini menerapkan penalaran logis dalam mempelajari persamaan dan perbedaan serta implikasi dari Undang-undang Hak cipta di Indonesia dan Mesir. Sehingga dari penalaran tersebut akan menghasilkan data yang akan di analisis secara comparative baik persamaan dan perbedaan dalam perspektif hukum maupun ilmplikasinya.

G. Hasil Studi Terdahulu

a. Telaah Pustaka (Literatur Review)

Telaah pustaka merupakan pendeskripsian tentang suatu penelitian yang sebelumnya pernah di lakukan. Penelitian tentang perlindungan kepada pemegang hak cipta di Indonesia dan di Mesir prespektif Hukum dan implikasi merupakan peneltian yang memiliki sumber utama dari masing-masing regulasi yang mengatur tentang perlindungan Hak cipta di kedua negara tersebut yakni UU Indonesia No. 28 tahun 2014 dan Qonun Mesir No. 82 tahun 2002. Penelitian ini tentunya juga menelaah dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan yang relavan dengan peneltian ini. Berikut beberapa kutipan journal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini

Pada penelitian yang di lakukan oleh Runi Hilda Fadlani Siregar dari fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul *“Legal Protection for Music Copyright: Comparative Study between Indonesia and Malaysia”* yang menganalisis beberapa aspek tentang perlindungan hukum hak cipta music di Indonesia dan Malaysia, mulai dari kedudukan hukum Lembaga perlindungan hak cipta musik di Indonesia dan Malaysia, perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta oleh Lembaga yang berwenang, hingga Tindakan hukum yang di lakukan apabila terjadi pelanggaran hak cipta transnasional. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang membahas perlindungan hak cipta di skala nasional maupun transnasional, yang tentunya berdasarkan Undang-Undang tentang

¹⁴ Atmadja, I. N. P. B., & Budiarta, I. *“Teori-teori hokum”*. (Malang, Setara Press, 2018). Hlm. 124.

Hak Cipta di Indonesia dan Undang-Undang tentang Hak Cipta di Malaysia. Menurut Runi, dalam penelitiannya menyatakan bahwa Lembaga yang berwenang dalam perlindungan Hak cipta merupakan pusat fundament, baik di Indonesia maupun di Malaysia, dan demi meminimalisir pelanggaran hak cipta Musik transnasional perlu di rumuskan peraturan Hukum yang spesifik yang terpisah antara Lembaga yang berwenang di Indonesia dan Malaysia yang mengatur independensi antara dua Lembaga tersebut di bawah prinsip-prinsip Hukum Internasional.¹⁵

Dalam konteks penelitian ini, Landasan Hukum dan metode penelitiannya yang berupa penelitian normative merupakan hal yang berkaitan dan memiliki kemiripan dengan penelitian ini. kemudian perbedaannya terletak pada regulasi dan landasan Hukum yang menjadi Sumber dalam penelitian ini yakni UU mesir No. 82 tahun 2002.

Penelitian selanjutnya yang berjudul "*Shari`a and the Protection Of Intellectual Property, The example of Egypt*" yang di tulis oleh Heba A. Raslan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Kairo dan lulusan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas George Washington. Di dalam penelitiannya Heba A. Raslan membahas prinsip-prinsip syariah yang mendukung, melindungi, dan menegakkan intelektual property khususnya hak kekayaan intelektual berdasarkan sumber-sumber Hukum Islam di Mesir, kemudian memasukkan prinsip-prinsip tersebut kepada regulasi yang mengatur Hak kekayaan Intelektual di Mesir serta membahas regulasi tersebut di bawah prinsip syariah, dan mempertimbangkan Implikasinya.

Heba A. Raslan menyatakan di dalam penelitiannya Mesir harus memberlakukan undang-undang persaingan tidak sehat dan antimonopoli. Selain itu, Mesir harus mempertimbangkan untuk membentuk sejumlah pengadilan khusus, terutama untuk kasus pelanggaran paten dan kejahatan terkait komputer termasuk kasus pelanggaran program komputer. Ini juga akan membutuhkan sekolah hukum di seluruh dunia negara untuk menawarkan kursus kekayaan intelektual yang lebih rinci. Syariah tidak memberikan alasan untuk mengingkari hak-hak pemilik kekayaan intelektual nasional dan asing. Juga tidak memberikan alasan untuk menerapkan lemahnya penegakan hukum kekayaan intelektual. Sebaliknya, prinsip-prinsip syariah memerintahkan setiap pelanggaran atas

¹⁵ Siregar, Runi Hilda Fadlani. "*Legal Protection for Music Copyright: Comparative Study between Indonesia and Malaysia.*" *Indonesian Comparative Law Review* 5.2 (2023). Hlm. 115-126.

hak-hak ini dan mewajibkan pemerintah Muslim untuk menjaga dan menegakkannya dengan kuat. Selama keseimbangan antara hak eksklusif dan kebutuhan publik dipertahankan oleh hukum kekayaan intelektual, itu akan didukung oleh syariah.¹⁶

Dari penelitian Heba A. Raslan di atas, prinsip syariah tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu Hal yang mendasar dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, mengingat Indonesia dan Mesir adalah Negara yang mayoritas penduduknya Muslim, sehingga regulasi yang mengatur tentang perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Mesir saat ini hendaklah memperhatikan aspek Syariah di dalamnya secara Konseptual dan kerangka Hukumnya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Heba A. Raslan ini juga memperhatikan implikasi terhadap aspek politik, ekonomi, hingga sosial dari regulasi yang mengatur perlindungan Hak cipta di Mesir. Kemudian penelitian Heba A. Raslan ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian ini, yakni belum membahas regulasi di Indonesia dan Implikasinya terhadap pemegang Hak Cipta di Indonesia dan fokus kepada regulasi Mesir.

Dalam sebuah penelitian yang berjudul "*Comparison of Digital Copyright Protection on Over the Top (OTT) Streaming Content Media in Indonesia and the United States*" yang dilakukan oleh Agung Kurniawan Sihombing, Rika Ratna Permata, dan Tasya Safiranita Ramli lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, menjelaskan perlindungan Hak Cipta di Media Over the Top (OTT) di Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam penelitian di atas membahas pentingnya pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dalam merumuskan regulasi hak cipta dalam konteks digitalisasi. Penelitian di atas membahas perbandingan regulasi yang berlaku di Indonesia yakni Perlindungan Hak Cipta diatur dalam UU Hak Cipta, "payung regulasi" cyberlaw Indonesia diatur dalam UU ITE dan regulasi di Amerika Serikat yakni Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Perbandingan antara UU Hak Cipta, UU ITE dan Digital Millennium Copyright Act dapat disimpulkan bahwa DMCA menggabungkan konsep perlindungan hak cipta dan dunia digital. Hal ini tercermin di bawah tiga poin utama dari regulasi: ketentuan untuk 'anti-penghindaran,' pelabuhan yang aman, dan prosedur pencopotan. Meskipun tampaknya Indonesia memiliki pengaturan serupa, namun UU Hak Cipta Indonesia dan rezim cyberlaw belum mengatur ketiga hal tersebut secara memadai. maka perlu dilakukan

¹⁶ Raslan, Heba A. "*Shari'a and the Protection of Intellectual Property-the Example of Egypt.*" Idea 47 (2006). Hlm 497.

perubahan terhadap undang-undang hak cipta atau membuat undang-undang pelaksana untuk melindungi objek hak cipta digital. Peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penggunaan perlindungan objek hak cipta, khususnya untuk layanan OTT Streaming Content. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemangku kepentingan platform, pemerintah, dan pengguna untuk menyediakan regulasi yang lebih komprehensif bagi penyedia media OTT di Indonesia untuk memastikan bahwa perlindungan hak cipta digital ke depan didasarkan pada hukum positif yang mengikat.¹⁷

Dalam konteks penelitian ini, "*Comparison of Digital Copyright Protection on Over the Top (OTT) Streaming Content Media in Indonesia and the United States*" memiliki objek penelitian yang sama dalam konteks yang berbeda, sehingga memberikan gambaran yang jelas terhadap penelitian ini dalam menganalisis sebuah regulasi secara comparative.

Penelitian selanjutnya di lakukan oleh Browen Hilary Jones untuk memenuhi kualifikasi Doctor dari Ilmu Filsafat, Fakultas Hukum, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial di Universitas Newcastle Australia, yang berjudul "*Implementing Trips in Egypt: A Postcolonial Analysis. The Continuing Relevance Of Egypt's Juridical History To Understanding Developments In Egyptian Intellectual Property Law*" di dalam penelitiannya Browen Hilary melakukan perjalanan survey di mesir yang mempelajari sejarah perkembangan Hukum di Mesir, khususnya dalam hal Intellectual Property, Mulai dari mempelajari konteks sejarah Kolonial di Mesir, 20 abad pembangunan Hukum di Mesir, Memperhatikan konteks Hukum Internasional, Hingga Kondisi Hukum di Mesir pada abad ke 21. Di dalam penelitian yang sangat kompleks dan cukup panjang ini, Browen Hilary Jones memberikan penjelasan yang kompleks tentang kerangka Hukum Intelektual Property di Mesir yang memberikan referensi dalam penelitian ini tentang kerangka Hukum tentang Hak cipta di Mesir.¹⁸

Dalam sebuah peneltian yang di lakukan oleh Yesser M.Gadallah dari Universitas Helwan Kairo, yang berjudul "*Intellectual Property Policy For Universities And Research Institutes And Economic Development: The Egyptian Case*", yang meneliti tentang

¹⁷ Sihombing, Agung Kurniawan, Rika Ratna Permata, and Tasya Safiranita Ramli. "*Comparison of Digital Copyright Protection on Over the Top (OTT) Streaming Content Media in Indonesia and the United States.*" PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) 8.2 (2021). Hlm 183-212.

¹⁸ Jones, B. H. "*Implementing TRIPS in Egypt: a postcolonial analysis: the continuing relevance of Egypt's juridical history to understanding developments in Egyptian intellectual property law.*" (Doctoral dissertation, Newcastle University, 2014). Hlm 41.

kebijakan kekayaan Intelektual untuk universitas dan Lembaga penelitian dalam pembangunan ekonomi di mesir. Dalam penelitian ini Yesser mengemukakan pentingnya kebijakan perlindungan kekayaan Intelektual bagi Universitas dan Lembaga penelitian, mulai dari kebijakan hingga penegakan dan tantangan di skala nasional Mesir, bahkan sampai pada Implikasi dari kebijakan tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut Yesser mengungkapkan bahwa setiap Universitas dan Lembaga penelitian hendaknya memiliki kantor pengelola HKI tersendiri di bawah regulasi yang berlaku. Juga, Dewan Tertinggi Universitas dan Akademi Riset Ilmiah dan Teknologi harus membentuk komite untuk merancang kebijakan HKI yang sesuai dengan mempertimbangkan sifat privat dari berbagai institusi. Kebijakan ini harus menangani kepemilikan, perlindungan dan komersialisasi HAKI dan pengetahuan yang dibuat oleh peneliti, mahasiswa dan karyawan di universitas dan lembaga penelitian serta antarmuka dengan orang lain yang dapat mendanai atau berkolaborasi dengan universitas dalam pembuatan HAKI dan pengetahuan.¹⁹

Dalam konteks penelitian ini, penelitian di atas memiliki kesamaan dalam kebijakan dari hukum yang berlaku, dan menawarkan solusi dari celah dari kebijakan yang berlaku, dan memberikan reverensi tentang konsisi penegakan hukum dan tantangannya tentang kekayaan intelektual di Mesir.



¹⁹ Gadallah, Y. M. *“Intellectual Property Policy for Universities and Research Institutes and Economic Development-the Egyptian Case.”* Springer (2010). Hlm. 18.